



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

FEBRI UMAM SAPUTRO bin ROCHMADI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Kauman RT 4 RW.3 Desa Salaman Kecamatan Salaman ,Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

VIVI NOVIANA binti SUPARMAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Kempul RT 27 / RW II, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0060/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 4 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang Nomor : 068 /03 / III / 2010 tanggal 3 Maret 2010 ;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kauman Desa Salaman, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Kurang lebih Selama 5 tahun sampai bulan Februari tahun 2016 Termohon dan Pemohon pisah rumah tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun berjalan kurang lebih 5 tahun,akan tetapi pada bulan Maret tahun 2015 rumah tangga bulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena,:
 - Termohon pamit kerja akan tetapi pergi ke tempat karaoke bersama laki- laki lain dengan nama Panggilan Arman teman kerja di pabrik.
 - Termohon selain ketempat karaokean datang ke rumah laki- laki tersebut melakukan hubungan kelamin ,menurut pengakuan Termohon dengan laki-laki yang bernama Arman dalam melakkan hubungan kelamin sebanyak (3) kali dengan waktu yang lainan, menurut pengakuan Termohon maupun Arman ;
5. Bahwa puncak percecokan dan perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Februari 2016, disebabkan Termohon mengulangi perbuatanya ,dan tidak ada perubah perbuatannya sehinga Termohon di serahkan ke orang tuanya .;
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang selama 10 bulan Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon pulang dirumah orang tuanya di dusun Kempul Desa Menoreh Kecamatan Salaman ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak ada perubahan ;
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;
9. Bahwa oleh karena itu kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ XI/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pemohon maupun Termohon serta kepada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia ;
11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil permohonan Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon (FEBRI UMAM SAPUTRO bin ROCHMADI) untuk mengikrorkan talaknya terhadap Termohon (VIVI NOVIANA binti SUPARMAN) didepan majlis Hakim Pengadilan Agama Mungkid.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Mungkid untuk mengirimkan salinan ketetapan ikrar Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 12 Januari 2017, dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 2 Pebruari 2017, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308011902910003 tanggal 07-09-2012 atas nama FEBRI UMAM SAPUTRO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Nomor 068/03/III/2010 Tanggal 03 Maret 2010, telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROCHMADI bin SAEBANI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.4 RW.3 Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kauman wilayah Kabupaten Magelang;

- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pamit kerja ternyata Termohon pergi ketempat karaoke bersama laik-laki lain bernama Arman;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Februari 2016 yang hingga kini 1 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. ATOK ISMUNANTO bin SUBANDI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dusun Kauman RT.4 RW.3 Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kauman wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pamit kerja ternyata Termohon pergi ketempat karaoke bersama laik-laki lain bernama Arman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Pebruari 2016 yang hingga kini 1 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 2437/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 5 Januari 2016 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 1 Pebruari 2016 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun berjalan kurang lebih 5 tahun, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2015 rumah tangga bulai goyah sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena,:

- Termohon pamit kerja akan tetapi pergi ke tempat karaoke bersama laki-laki lain dengan nama Panggilan Arman teman kerja di pabrik.
- Termohon selain ketempat karaokean datang ke rumah laki-laki tersebut melakukan hubungan kelamin, menurut pengakuan Termohon dengan laki-laki yang bernama Arman dalam melakukan hubungan kelamin sebanyak (3) kali dengan waktu yang lainan, menurut pengakuan Termohon maupun Arman ;

Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Februari 2016, disebabkan Termohon mengulangi perbuatannya, dan tidak ada perubahan perbuatannya sehingga Termohon di serahkan ke orang tuanya ;

Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang selama 10 bulan Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon pulang di rumah orang tuanya di dusun Kempul Desa Menoreh Kecamatan Salaman ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama ROCHMADI bin SAEBANI dan ATOK ISMUNANTO bin SUBANDI. Berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kemudian sejak Maret 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pamit kerja ternyata Termohon pergi ketempat karaoke bersama laik-laki lain bernama Arman ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Pebruari 2016. yang hingga sekarang selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 2010, kemudian sejak Maret 2015 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon pamit kerja ternyata Termohon pergi ketempat karaoke bersama laik-laki lain bernama Arman, akibatnya Pemohon dengan berpisah sejak Pebruari 2016 hingga kini sekitar 1 tahun lamanya. Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (FEBRI UMAM SAPUTRO bin ROCHMADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (VIVI NOVIANA binti SUPARMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO
PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	361.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA.Mkd